

ANALISIS EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG STABILITAS KEUANGAN SYARIAH

Fathimah Nasywa Maulana¹, Muhamad Azmi Zulfadhli², Khairul Akbar³, Fadhli Suko Wiryanto⁴

Email: 2310116016@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116056@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310116028@mahasiswa.upnvj.ac.id³, Fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas manajemen risiko pembiayaan dalam mendukung stabilitas keuangan syariah, mengingat tingginya eksposur risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akibat dinamika ekonomi, perubahan regulasi, serta tantangan pasca pandemi. Kajian pustaka menunjukkan bahwa teori manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, pendekatan 5C dan 7P, serta konsep stabilitas keuangan syariah menjadi landasan analisis. Metode penelitian menggunakan studi literatur yang menelaah jurnal nasional dan internasional periode 2020-2025, laporan regulator, dan publikasi ilmiah relevan. Data diperoleh melalui penelusuran sistematis dan dianalisis dengan teknik sintesis tematik. Temuan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko dominan dan peningkatan Non-Performing Financing (NPF) berdampak langsung pada kualitas aset dan ketahanan keuangan LKS. Efektivitas manajemen risiko tercapai melalui analisis pembiayaan yang akurat, monitoring intensif, audit internal, serta strategi mitigasi yang tepat. Digitalisasi terbukti memperkuat proses manajemen risiko melalui peningkatan akurasi credit scoring, monitoring real-time, dan early warning system. Kesimpulannya, manajemen risiko pembiayaan yang komprehensif dan terintegrasi dengan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: manajemen risiko pembiayaan, stabilitas keuangan syariah, NPF, digitalisasi, lembaga keuangan syariah.

Abstract

This study examines the effectiveness of financing risk management in supporting the stability of Islamic financial institutions, considering the high exposure to risk driven by economic volatility, regulatory changes, and post-pandemic pressures. The theoretical foundation draws on Islamic risk management principles, the prudential principle, and financing assessment frameworks such as 5C and 7P, as well as

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 1459
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

concepts of Islamic financial stability. Using a literature review method, this research analyzes national and international journal articles published between 2020-2025, regulatory reports, and relevant scholarly literature. Data were collected through systematic searches and synthesized using thematic analysis. The findings indicate that financing risk is the most dominant risk in Islamic financial institutions, where rising Non-Performing Financing (NPF) directly weakens asset quality and financial resilience. Effective risk management is achieved through accurate financing analysis, intensive monitoring, strong internal audit functions, and appropriate mitigation strategies. Furthermore, digitalization significantly enhances risk management effectiveness through improved credit scoring accuracy, real-time monitoring, and early warning systems. The study concludes that comprehensive, technology-integrated financing risk management plays a crucial role in maintaining the stability and long-term sustainability of the Islamic financial system.

Keywords: *financing risk management, Islamic financial stability, NPF, digitalization, Islamic financial institutions.*

PENDAHULUAN

Manajemen risiko pembiayaan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan, terutama pada lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik operasional berbeda dengan lembaga konvensional. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam maqashid al-shariah. Kompleksitas risiko pembiayaan semakin meningkat seiring dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi digital, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas aset, terutama karena sejarah menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan kredit konvensional (Asutay & Zaman, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi global pascapandemi memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan. World Bank (2022) melaporkan bahwa rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) meningkat di banyak negara berkembang akibat terganggunya arus kas pelaku usaha dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Di Indonesia, sektor UMKM yang menjadi penerima terbesar pembiayaan syariah termasuk kategori paling terdampak, sehingga lembaga keuangan syariah harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan risiko pembiayaan. Laporan OJK (2023) menegaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko dominan yang memengaruhi kesehatan perbankan syariah, sehingga diperlukan penguatan strategi identifikasi risiko, penilaian kelayakan, mitigasi, serta sistem pengawasan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Dalam kerangka operasional lembaga keuangan syariah, manajemen risiko pembiayaan memiliki dimensi tersendiri yang membedakannya dari perbankan konvensional. Proses penilaian pembiayaan wajib memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maupun praktik predatory lending. Di samping itu, pembiayaan berbasis akad kemitraan seperti mudharabah

dan musyarakah menuntut lembaga keuangan untuk secara aktif terlibat dalam manajemen usaha nasabah. Menurut Rahman dan Kassim (2021), risiko pembiayaan pada lembaga syariah bersifat multidimensi karena mencakup risiko moral hazard, risiko operasional mitra, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang saling berkaitan. Oleh karena itu, efektivitas manajemen risiko harus dilihat secara integratif, tidak hanya dari kebijakan internal, tetapi juga kemampuan lembaga dalam merespons perubahan eksternal.

Selain faktor ekonomi dan regulasi, perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk penggunaan big data analytics, *machine learning* untuk credit scoring, maupun digital supervision, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akurasi penilaian risiko. Chaffey dan Ellis-Chadwick (2022) menjelaskan bahwa integrasi teknologi digital dalam proses analisis dan monitoring pembiayaan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan prediksi risiko. Hal ini sangat relevan, mengingat banyak lembaga keuangan syariah kini mulai mengadopsi sistem digital untuk memperkuat model manajemen risiko berbasis data (Hasan et al., 2022).

Melihat kompleksitas tersebut, analisis terhadap efektivitas manajemen risiko pembiayaan menjadi semakin penting sebagai landasan untuk memperkuat sistem keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu pendekatan yang menelaah berbagai hasil penelitian sebelumnya dari jurnal nasional dan internasional dalam rentang waktu 2020-2025. Dengan mengkaji studi-studi empiris terkait risiko pembiayaan, konsep manajemen risiko syariah, tren digitalisasi, serta studi kasus implementasi pada berbagai lembaga keuangan syariah, penelitian ini bertujuan menyusun gambaran komprehensif tentang sejauh mana manajemen risiko pembiayaan telah dijalankan secara efektif. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh perspektif menyeluruh, membandingkan temuan lintas konteks, serta menarik rekomendasi strategis berbasis bukti untuk memperkuat tata kelola risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko pembiayaan. Analisis ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi dan perkembangan digital yang terus bertransformasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Risiko Keuangan Syariah

Manajemen risiko merupakan disiplin yang berkaitan dengan upaya sistematis untuk mengelola berbagai ketidakpastian yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga keuangan. Dalam perspektif keuangan syariah, manajemen risiko dipahami sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi, yang bertujuan menjaga keberlangsungan usaha serta memaksimalkan nilai perusahaan dalam kondisi penuh ketidakpastian. Proses ini meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, hingga penerimaan atau mitigasi risiko yang muncul dari setiap keputusan investasi yang diambil (Darmawan, 2021).

Mas'ut et al. (2023) menjelaskan bahwa tujuan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah diarahkan untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga serta memastikan bahwa setiap aktivitas tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Melalui

proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko, manajemen risiko berperan penting dalam mempertahankan stabilitas keuangan LKS sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi pasar secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang sejalan dengan prinsip syariah menjadi aspek fundamental, terutama untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan dan investasi terhindar dari praktik yang tidak sesuai syariah dan tetap berada dalam koridor etika serta moral Islam. Pengelolaan risiko yang efektif juga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas lembaga di mata nasabah, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya, karena mencerminkan komitmen LKS terhadap tata kelola yang baik dan kepatuhan syariah.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu ketentuan fundamental yang wajib diterapkan oleh seluruh bank di Indonesia, termasuk bank syariah, sebagai pedoman agar kegiatan usaha dijalankan secara profesional, taat hukum, dan berlandaskan itikad baik. Prinsip ini menuntut bank untuk senantiasa bersikap waspada dan cermat dalam mengambil keputusan bisnis, khususnya dalam proses penyaluran dana melalui kredit atau pembiayaan. Implementasinya tercermin dalam analisis pembiayaan yang bertujuan menilai kelayakan calon penerima dana serta memastikan bahwa usaha atau proyek yang dibiayai memiliki prospek yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis tersebut mencakup penilaian terhadap latar belakang nasabah, kondisi usaha, jaminan yang disediakan, serta faktor-faktor lain yang relevan. Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti prinsip 5C yang meliputi *character*, *capital*, *capacity*, *condition of economy*, dan *collateral*, atau pendekatan lainnya seperti prinsip 7P yang mencakup *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability*, dan *protection*, untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima (Sakti & Ahmad, 2023).

Satino et al. (2025) menjelaskan bahwa dalam aspek risiko dan keuntungan, bank konvensional dan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan mekanisme operasional masing-masing. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga cenderung menghadapi risiko yang terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar, namun tetap memperoleh pendapatan yang relatif stabil karena bunga ditetapkan sebagai kewajiban pembayaran, bahkan ketika terjadi gagal bayar. Sebaliknya, bank syariah menanggung tingkat risiko yang lebih tinggi akibat penerapan mekanisme bagi hasil, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan akad yang disepakati. Dalam situasi nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank syariah tidak dapat mengenakan bunga atau penalti sebagaimana praktik perbankan konvensional, melainkan menyelesaikan permasalahan pembiayaan melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk musyawarah dan restrukturisasi yang diperbolehkan dalam ketentuan hukum Islam.

Secara ringkas, manajemen risiko keuangan syariah menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas, kepatuhan syariah, serta kualitas pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang sesuai karakteristik akad syariah, LKS mampu meminimalkan potensi kerugian sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko berperan signifikan dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Risiko Pembiayaan dalam Bank Syariah

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul ketika nasabah atau pihak lain tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dengan bank. Selain itu, risiko pembiayaan juga mencakup potensi kerugian yang terjadi akibat konsentrasi penyaluran dana pada pihak tertentu, kelompok usaha, sektor industri, atau wilayah geografis tertentu. Konsentrasi yang terlalu tinggi ini dapat menimbulkan kerugian signifikan dan bahkan mengancam keberlangsungan operasional bank (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Menurut Dwi & Nurnasrina (2024), risiko pembiayaan pada bank syariah dapat timbul dari faktor internal bank, kondisi nasabah, maupun faktor eksternal. Dari sisi internal, risiko muncul ketika kebijakan pembiayaan tidak sesuai dengan profil risiko nasabah atau ketika SDM kurang kompeten sehingga terjadi kesalahan dalam analisis, pengawasan, dan persetujuan pembiayaan. Perlakuan istimewa kepada nasabah tertentu, kelemahan struktur organisasi, serta sistem dan prosedur yang kurang memadai juga dapat mengurangi objektivitas bank dan menghambat deteksi dini terhadap pembiayaan bermasalah. Prasarana teknis dan administrasi yang tidak optimal turut meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam proses penyaluran pembiayaan.

Dari sisi nasabah, risiko dapat berasal dari ketidaklengkapan aspek yuridis, kelemahan manajemen, iktikad kurang baik, atau kemampuan finansial yang menurun. Risiko juga muncul ketika usaha tidak efisien, biaya produksi tinggi, lokasi kurang strategis, atau produk tidak sesuai kebutuhan pasar. Masalah pemasaran, strategi promosi yang lemah, serta penilaian dan penggunaan agunan yang tidak tepat semakin memperbesar potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi yang tidak stabil, fluktuasi nilai tukar, perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi yang tidak mampu diikuti oleh bank atau nasabah turut meningkatkan risiko pembiayaan. Ketidapatuhan nasabah terhadap ketentuan lingkungan, bencana alam, gangguan keamanan, maupun gejolak sosial juga dapat menghambat operasional usaha dan berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Dalam pembiayaan syariah, bank menggunakan berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tingkat risiko berbeda. Risiko murabahah merupakan risiko yang muncul pada pembiayaan dengan akad jual beli, di mana bank membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah dianggap sebagai akad dengan risiko lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil, karena pendapatan bank bersifat pasti (fixed margin) dan tidak bergantung pada kinerja usaha nasabah (Sardari & Rinaldy, 2025).

Pembiayaan bermasalah memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Pembiayaan bermasalah dapat menurunkan pendapatan bank dan meningkatkan tingkat Non-Performing Financing (NPF), yang menunjukkan turunnya kualitas aset pembiayaan serta menghambat perkembangan bank (Irawati & Sihotang, 2023). Tingginya NPF pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas operasional dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, sehingga pengelolaan risiko pembiayaan menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan bank.

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah Non-Performing Financing (NPF). Rasio NPF menunjukkan proporsi pembiayaan bermasalah terhadap

total pembiayaan yang disalurkan. Regulator di Indonesia, yaitu OJK, menetapkan batas NPF yang sehat berada di bawah 5% (OJK, 2019). Perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = (\text{Pembiayaan Bermasalah} / \text{Total Pembiayaan}) \times 100\%$$

Tingginya NPF dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses penilaian kredit, pengawasan, atau manajemen risiko secara keseluruhan (Abdillah, 2024).

Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan

Efektivitas manajemen risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah mencerminkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan (Mufti et al., 2025). Manajemen risiko yang efektif diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan, menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Efektivitas ini dapat diukur melalui beberapa aspek penting yang mencerminkan kualitas praktik manajemen risiko secara menyeluruh.

Salah satu indikator utama efektivitas manajemen risiko adalah kualitas analisis pembiayaan yang dilakukan sebelum pembiayaan disalurkan. Analisis yang baik harus mampu menilai prospek usaha, kapasitas pembayaran, serta kelayakan ekonomi dari pembiayaan yang diajukan. Proses ini mencakup verifikasi data, evaluasi laporan keuangan, penilaian risiko usaha, dan identifikasi potensi moral hazard. Analisis yang lemah seringkali menjadi penyebab utama munculnya pembiayaan bermasalah (Rosidah & Indrarini, 2022).

Aspek berikutnya adalah sistem pengawasan (monitoring) yang dilakukan secara berkala. Monitoring meliputi pemantauan perkembangan usaha nasabah, kepatuhan pembayaran angsuran, perubahan kondisi usaha, hingga evaluasi penggunaan dana pembiayaan. Pengawasan yang efektif memungkinkan bank mendeteksi potensi gagal bayar lebih awal, sehingga langkah mitigasi dapat diambil dengan cepat dan tepat (Vini et al., 2024).

Dalam praktik analisis pembiayaan, bank syariah umumnya menggunakan metode penilaian 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). Metode ini membantu bank memahami karakter nasabah, kemampuan bayar, kekuatan modal, kualitas jaminan, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi usaha. Selain itu, beberapa bank juga menerapkan penilaian 7P (personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection) untuk memperkuat proses analisis risiko. Kombinasi 5C dan 7P memberikan gambaran komprehensif tentang risiko kredit maupun risiko usaha yang mungkin dihadapi bank (Pratiwi et al., 2025).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, efektivitas manajemen risiko pembiayaan juga dipengaruhi oleh keberadaan fungsi pengawasan internal. Menurut Elfadhli et al. (2021) bahwa audit internal berperan penting dalam memastikan kegiatan pembiayaan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari verifikasi data debitur, pengawasan kepatuhan prosedur, hingga pendeteksian potensi penyimpangan. Fungsi audit internal ini membantu menjaga kualitas pembiayaan melalui pemantauan berkelanjutan dan memastikan proses operasional dilakukan secara hati-hati, sehingga mendukung tercapainya efektivitas pembiayaan dan stabilitas kinerja bank.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, bank perlu menerapkan strategi risk mitigation yang tepat. Bentuk mitigasi tersebut meliputi:

1. Restrukturisasi pembiayaan, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan untuk memudahkan nasabah melunasi kewajibannya;

2. Penjadwalan ulang (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran agar lebih sesuai dengan kemampuan nasabah;
3. Remedial, yaitu pendekatan penyelamatan pembiayaan melalui pendampingan, penagihan intensif, atau perbaikan manajemen usaha nasabah;
4. Pemanfaatan jaminan, yaitu eksekusi agunan jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya; serta
5. Analisis cash flow, yaitu penilaian kembali arus kas usaha nasabah untuk merencanakan mitigasi yang paling efektif.

Praktik manajemen risiko ini selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh IFSB-1 (Guiding Principles on Risk Management). IFSB (2005) menekankan bahwa institusi keuangan syariah harus menerapkan kerangka manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko berbasis akad, pemantauan berkelanjutan, sistem kontrol internal, dan tata kelola risiko yang kuat. Selain itu, standar nasional melalui OJK (2023) tentang Penerapan Manajemen Risiko mengharuskan bank menetapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, mencakup pengendalian internal, sistem informasi manajemen risiko, pemantauan risiko secara berkala, serta evaluasi kecukupan modal (risk-based capital) terhadap potensi kerugian pembiayaan.

Secara keseluruhan, efektivitas manajemen risiko pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan bank mengendalikan tingginya risiko pembiayaan melalui analisis yang berkualitas, pengawasan yang intensif, metode penilaian yang komprehensif, peran unit manajemen risiko yang kuat, serta penerapan mitigasi risiko sesuai standar internasional dan regulasi nasional. Efektivitas ini sangat menentukan kualitas portofolio pembiayaan dan kesehatan bank syariah secara keseluruhan.

Stabilitas Keuangan Syariah

Stabilitas keuangan syariah merupakan kondisi ketika lembaga keuangan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, menjaga kualitas aset, serta mempertahankan ketahanan likuiditas dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Stabilitas sektor keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko pembiayaan, mengingat pembiayaan merupakan portofolio utama dalam operasional lembaga syariah. Menurut Harahap dan Hakim (2020), stabilitas keuangan syariah akan tercapai apabila lembaga mampu mengendalikan risiko pembiayaan melalui sistem pengawasan yang terstruktur dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai regulasi OJK. Temuan mereka menunjukkan bahwa peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) berpotensi mengganggu stabilitas lembaga karena berdampak langsung pada penurunan profitabilitas dan ketahanan modal.

Selain NPF, faktor tata kelola dan kepatuhan syariah juga merupakan penentu stabilitas. Rini dan Mahfudz (2021) menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Sharia Compliance* secara konsisten mampu meningkatkan stabilitas bank syariah karena mekanisme pengawasan yang kuat dapat menekan risiko penyimpangan operasional. Mereka menegaskan bahwa efektivitas pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) berkontribusi signifikan dalam mencegah risiko reputasi dan risiko operasional yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Pada aspek efisiensi dan struktur permodalan, studi oleh Hosen dan Rahmawati (2020) menemukan bahwa stabilitas bank syariah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi operasional serta kemampuan lembaga dalam menjaga kekuatan modal. Mereka menunjukkan bahwa rasio BOPO yang tinggi serta CAR yang rendah berpotensi meningkatkan kerentanan lembaga. Hal ini berarti bahwa pengelolaan biaya dan kecukupan modal merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari upaya stabilisasi lembaga keuangan syariah.

Sementara itu, sektor eksternal seperti kondisi makroekonomi juga berperan penting. Fitriani dan Fahrurozi (2022) menemukan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga acuan berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah, meskipun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini karena mekanisme bagi hasil dapat menjadi penyeimbang (shock absorber) terhadap fluktuasi pasar. Namun, mereka menekankan bahwa kondisi makro tetap harus diantisipasi melalui sistem manajemen risiko yang responsif.

Dalam konteks digitalisasi dan inovasi, studi terbaru oleh Kamil dan Afriyadi (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berkontribusi pada peningkatan stabilitas lembaga keuangan syariah melalui efisiensi penilaian risiko, percepatan pengolahan data, serta penguatan sistem pengawasan internal. Digitalisasi terbukti mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah melalui proses *credit scoring* yang lebih objektif dan monitoring pembiayaan secara real-time.

Dengan demikian, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa stabilitas keuangan syariah ditentukan oleh faktor internal seperti manajemen risiko, kualitas aset, efisiensi, permodalan, dan tata kelola, serta faktor eksternal seperti kondisi makro dan kesiapan adaptasi digital. Seluruh faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas sistem keuangan syariah, sehingga penguatan manajemen risiko pembiayaan menjadi komponen esensial dalam menjaga stabilitas industri keuangan syariah di Indonesia.

Hubungan Manajemen Risiko Pembiayaan dan Stabilitas Keuangan Syariah

Manajemen risiko pembiayaan merupakan komponen krusial dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Ketidakmampuan lembaga dalam mengelola risiko pembiayaan, khususnya risiko gagal bayar atau *non-performing financing* (NPF), akan berdampak langsung pada kualitas aset, likuiditas, profitabilitas, serta ketahanan modal lembaga. Stabilitas keuangan syariah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari efektivitas lembaga dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko pembiayaan. Menurut Fitri dan Setiawan (2020), manajemen risiko pembiayaan yang baik mampu menekan NPF sehingga bank syariah lebih stabil dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Mereka menemukan bahwa peningkatan kualitas pengawasan risiko berpengaruh signifikan terhadap ketahanan finansial bank syariah di Indonesia.

Hubungan tersebut diperkuat oleh temuan Mahardika dan Yuliani (2021) yang menjelaskan bahwa NPF merupakan indikator utama yang mempengaruhi stabilitas perbankan syariah. Ketika NPF meningkat, struktur keuangan lembaga menjadi tertekan karena pendapatan menurun dan kebutuhan pencadangan semakin besar. Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko pembiayaan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas keuangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengelolaan risiko kredit yang buruk dapat meningkatkan volatilitas kesehatan bank syariah dan menurunkan tingkat stabilitas dalam jangka panjang.

Selain itu, manajemen risiko pembiayaan berperan dalam menjaga efisiensi operasional dan memperkuat struktur permodalan yang dibutuhkan untuk mencapai stabilitas. Hidayat dan Hapsari (2022) menegaskan bahwa peningkatan kualitas analisis pembiayaan dan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) mampu menekan biaya operasional yang tidak produktif dan mengurangi kerentanan lembaga terhadap gejolak ekonomi. Efisiensi yang meningkat akibat penerapan manajemen risiko yang baik berkontribusi pada peningkatan stabilitas melalui penguatan modal dan kinerja keuangan.

Dalam kerangka syariah, hubungan antara manajemen risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan juga dipengaruhi oleh kualitas penerapan tata kelola syariah. Penelitian Putri dan Ningsih (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) menjadi faktor penguat hubungan tersebut, karena standar kepatuhan yang baik mendorong penerapan manajemen risiko pembiayaan yang lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, tata kelola syariah berfungsi sebagai mediator yang memperkuat stabilitas keuangan melalui pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih efektif.

Digitalisasi manajemen risiko juga meningkatkan hubungan positif antara manajemen risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan. Studi oleh Nurhaliza dan Wicaksono (2024) membuktikan bahwa penggunaan digital risk assessment dan monitoring sistem berbasis digital berpengaruh signifikan dalam menurunkan NPF dan mempercepat mitigasi risiko. Digitalisasi memperbaiki akurasi penilaian risiko dan mengurangi kesalahan pengambilan keputusan, sehingga stabilitas keuangan syariah dapat dipertahankan di tengah dinamika ekonomi modern.

Secara keseluruhan, kajian literatur menunjukkan bahwa stabilitas keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Hubungan keduanya bersifat langsung dan kuat, di mana semakin baik penerapan manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah, maka semakin stabil pula kondisi keuangannya. Faktor-faktor seperti efisiensi operasional, tata kelola syariah, pengelolaan NPF, serta digitalisasi turut memperkuat hubungan tersebut dan menjadi determinan penting dalam menjaga ketahanan industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko pembiayaan dalam mendukung stabilitas keuangan syariah. Metode ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai hasil penelitian, teori, serta regulasi yang relevan terkait manajemen risiko pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional dalam rentang tahun 2020-2025, laporan regulator seperti OJK, ketentuan syariah, serta buku dan publikasi ilmiah yang membahas manajemen risiko dan stabilitas keuangan syariah. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti manajemen risiko, pembiayaan syariah, NPF, dan stabilitas keuangan syariah.

Analisis data dilakukan dengan mensintesis, membandingkan, dan merangkum berbagai temuan literatur untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan. Fokus analisis diarahkan pada proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta evaluasi kualitas pembiayaan melalui pendekatan 5C dan 7P.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan rangkuman temuan dari studi literatur yang mencakup penelitian terdahulu, regulasi, serta publikasi ilmiah mengenai manajemen risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan syariah. Seluruh temuan ditelaah untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta memahami dampaknya terhadap stabilitas keuangan. Pembahasan disusun secara berurutan, dimulai dari penyampaian temuan literatur, analisis efektivitas manajemen risiko pembiayaan, penjelasan hubungan antara manajemen risiko dan stabilitas keuangan, hingga kajian mengenai peran digitalisasi dalam memperkuat proses pengelolaan risiko.

1. Temuan Utama dari Literatur

Studi literatur menunjukkan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko paling dominan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mengingat pembiayaan menjadi komponen terbesar dalam penyaluran aset. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kenaikan rasio Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan penurunan kualitas pembiayaan dan berpotensi mengganggu stabilitas lembaga. Temuan World Bank (2022) dan OJK (2023) juga mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi pasca pandemi serta perubahan pola usaha berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko pembiayaan.

Literatur menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, penyebabnya meliputi kelemahan dalam analisis kelayakan, pengawasan yang kurang optimal, penilaian jaminan yang tidak tepat, serta kompetensi SDM yang belum memadai. Sementara itu, faktor eksternal yang banyak dibahas dalam penelitian mencakup ketidakstabilan makro ekonomi, fluktuasi pasar, perubahan regulasi, serta perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Studi Rahman & Kassim (2021) dan Dwi & Nurnasrina (2024) menegaskan bahwa risiko pembiayaan pada bank syariah bersifat multidimensi dan lebih sensitif terhadap kondisi usaha nasabah.

Selain itu, banyak literatur menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan sangat bergantung pada kualitas penerapan prinsip kehati-hatian dan mekanisme analisis seperti 5C dan 7P. Penelitian Rosidah & Indrarini (2022) serta Sakti & Ahmad (2023) menegaskan bahwa penggunaan metode analisis yang komprehensif berperan signifikan dalam menekan moral hazard dan meningkatkan kualitas keputusan pembiayaan. Secara keseluruhan, literatur menekankan bahwa penguatan manajemen risiko pembiayaan merupakan prasyarat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

2. Analisis Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan

Analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan pada LKS sangat bergantung pada sejauh mana lembaga mampu menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara konsisten. Temuan Rosidah & Indrarini (2022) menegaskan bahwa kelemahan pada tahap awal analisis pembiayaan, seperti kurang akuratnya verifikasi data atau penilaian prospek usaha, menjadi penyebab utama munculnya pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas analisis pra-pembiayaan memiliki peran fundamental dalam menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi lembaga.

Pengawasan atau monitoring memegang peran penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Mustofa et al. (2024) menemukan bahwa lembaga dengan monitoring yang lebih intensif cenderung memiliki tingkat NPF lebih rendah. Pengawasan yang dilakukan secara rutin membantu bank mengidentifikasi perubahan kondisi usaha nasabah sejak awal, sehingga langkah mitigasi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang dapat segera diterapkan sebelum risiko meningkat. Sebaliknya, lemahnya fungsi monitoring sering menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Dari sisi metode penilaian risiko, literatur menegaskan bahwa pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dan 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) merupakan instrumen penting dalam menilai kelayakan pembiayaan. Sakti & Ahmad (2023) dan Pratiwi et al. (2025) menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode tersebut mampu memberikan gambaran risiko yang lebih menyeluruh, terutama untuk pembiayaan UMKM yang memiliki profil risiko beragam. Selain itu, fungsi audit internal

juga berperan besar dalam menjaga efektivitas manajemen risiko. Elfadhli et al. (2021) menegaskan bahwa audit internal membantu memastikan kepatuhan terhadap prosedur serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Secara keseluruhan, efektivitas manajemen risiko pembiayaan tercapai apabila seluruh tahapan mulai dari analisis awal, penilaian risiko, monitoring, hingga tindakan mitigasi dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prinsip kehati-hatian serta kepatuhan syariah. Literatur juga menunjukkan bahwa LKS yang menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh cenderung memiliki portofolio pembiayaan yang lebih stabil dan tingkat pembiayaan bermasalah yang lebih rendah.

3. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Stabilitas Keuangan Syariah

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan syariah. Stabilitas ini terutama berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan syariah dalam menjaga kualitas aset, mengendalikan tingkat pembiayaan bermasalah, serta mempertahankan ketahanan modal dan likuiditas di tengah dinamika ekonomi. Risiko pembiayaan menjadi faktor dominan karena proporsi pembiayaan merupakan komponen terbesar dalam struktur aset bank syariah. Oleh karena itu, efektivitas manajemen risiko pembiayaan merupakan determinan utama yang menentukan kestabilan lembaga.

Penelitian Fitri dan Setiawan (2020) menegaskan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan yang kuat berhubungan erat dengan penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF). Semakin rendah tingkat NPF, semakin stabil pula kondisi keuangan bank syariah, karena bank dapat menjaga arus kas, meningkatkan pendapatan, dan menekan kebutuhan pencadangan. Sebaliknya, peningkatan NPF berdampak langsung pada penurunan profitabilitas dan membebani struktur permodalan, sehingga mengancam stabilitas lembaga. Temuan serupa disampaikan oleh Mahardika dan Yuliani (2021) yang menjelaskan bahwa NPF merupakan indikator utama yang mempengaruhi volatilitas kesehatan bank syariah. Kualitas manajemen risiko pembiayaan menentukan kemampuan lembaga dalam menahan gejolak keuangan dan menjaga keberlanjutan operasional.

Selain kualitas aset, stabilitas keuangan syariah juga dipengaruhi oleh efisiensi operasional yang merupakan dampak dari penerapan manajemen risiko yang efektif. Hidayat dan Hapsari (2022) menyatakan bahwa praktik kehati-hatian (prudential principle) yang diterapkan dalam analisis pembiayaan mampu menekan biaya operasional tidak produktif, seperti biaya penagihan dan biaya penyelamatan pembiayaan. Efisiensi ini memperkuat posisi permodalan dan menjaga kesehatan keuangan bank syariah, sehingga stabilitas dapat dipertahankan. Dalam konteks ini, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pembiayaan bermasalah, tetapi juga sebagai faktor pendukung peningkatan efisiensi internal.

Faktor lain yang memperkuat hubungan antara manajemen risiko dan stabilitas keuangan syariah adalah penerapan tata kelola syariah. Putri dan Ningsih (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memperkuat disiplin manajemen risiko melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kepatuhan terhadap syariah mengurangi risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko moral hazard yang berpotensi mengganggu stabilitas lembaga. Penerapan sharia compliance juga memastikan bahwa seluruh mekanisme pembiayaan, mitigasi risiko, dan prosedur internal sesuai dengan koridor syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat ketahanan sistem keuangan syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi manajemen risiko juga memperkuat pengaruh positif stabilitas keuangan. Studi Nurhaliza dan Wicaksono (2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti credit scoring digital, big data analytics, serta monitoring berbasis sistem real-time mampu meningkatkan akurasi analisis risiko dan mempercepat deteksi dini potensi gagal bayar. Digitalisasi terbukti menurunkan NPF dan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko, sehingga stabilitas bank syariah dapat ditingkatkan secara signifikan. Penguatan digital risk management menjadi salah satu faktor penting dalam adaptasi lembaga keuangan syariah terhadap perubahan pola bisnis dan tantangan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, temuan literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memberikan pengaruh langsung dan kuat terhadap stabilitas keuangan syariah. Efektivitas manajemen risiko tercermin melalui rendahnya NPF, meningkatnya efisiensi operasional, kuatnya permodalan, dan tingginya tingkat kepatuhan syariah. Digitalisasi juga memperkuat hubungan ini melalui peningkatan kualitas analisis risiko dan pengawasan. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko pembiayaan menjadi strategi utama bagi lembaga keuangan syariah untuk menjaga ketahanan keuangan dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

4. Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manajemen Risiko

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap penguatan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan lembaga dalam melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan monitoring risiko pembiayaan secara lebih cepat dan akurat. Penelitian Tedi & Wiyono (2025), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence berperan penting dalam meningkatkan manajemen risiko. Dengan demikian, digitalisasi telah menjadi pilar krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi modern dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Salah satu bentuk digitalisasi yang paling berpengaruh adalah digital credit scoring. Teknologi ini memungkinkan proses penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan secara otomatis melalui pemanfaatan data alternatif, seperti jejak transaksi digital, riwayat pembayaran utilitas, aktivitas e-commerce, hingga pola interaksi di media sosial. Dibandingkan metode tradisional yang mengandalkan verifikasi manual dan dokumen fisik, digital credit scoring dinilai lebih objektif, cepat, dan mampu mengatasi keterbatasan data laporan keuangan, terutama pada segmen UMKM. Pada lembaga keuangan syariah, digital credit scoring membantu mengurangi risiko informasi asimetris dan moral hazard, sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan prudent. Penelitian Arifin & Milad (2025), menemukan bahwa digitalisasi proses penilaian risiko dapat menurunkan potensi pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Selain proses analisis awal, digitalisasi juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas monitoring pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan temuan Hartati et al. (2025), penerapan *risk dashboard* dan *early warning system* berbasis teknologi menjadi bagian penting dari digitalisasi proses pengelolaan risiko. Melalui sistem berbasis data ini, LKS dapat memantau profil risiko secara real-time, mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah lebih cepat, serta mengamati perubahan indikator penting seperti tren kolektibilitas, kualitas aset, dan dinamika portofolio pembiayaan. Digitalisasi monitoring tersebut juga mempercepat proses deteksi dini terhadap peningkatan risiko, sehingga langkah mitigasi seperti penagihan intensif, restrukturisasi, atau penguatan fungsi kepatuhan dapat dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi Non-Performing Financing (NPF).

Digitalisasi terbukti memiliki dampak langsung terhadap penurunan rasio NPF. Penerapan digital risk assessment meningkatkan akurasi penilaian risiko, mengurangi human error, dan memperbaiki proses validasi data nasabah. Selain itu, pengawasan otomatis membantu lembaga merespons indikasi risiko secara lebih cepat, sehingga penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan lebih efektif. Penelitian Hartati et al (2025), menunjukkan bahwa implementasi digital monitoring pada LKS seperti perbankan syariah yaitu BSI mampu menurunkan NPF dari 3,06% pada 2021 menjadi 2,01% pada 2024. Selain itu, dapat menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas keuangan bank syariah.

Secara keseluruhan, digitalisasi memainkan peran krusial dalam memperkuat stabilitas keuangan syariah. Penguatan kualitas aset terjadi melalui penurunan NPF, sementara efisiensi operasional meningkat karena automasi proses analisis, monitoring, dan mitigasi risiko. Digitalisasi juga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Aziz et al, 2025). Lebih jauh lagi, kemampuan LKS dalam merespons perubahan kondisi ekonomi dan menangani guncangan eksternal meningkat secara signifikan berkat sistem digital yang adaptif dan real-time. Dengan demikian, transformasi digital menjadi fondasi strategis dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan dan memastikan ketahanan jangka panjang sistem keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan syariah. Risiko pembiayaan merupakan risiko dominan dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga efektivitas pengelolaannya sangat menentukan kualitas aset dan ketahanan lembaga. Proses manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian, serta monitoring risiko terbukti mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah apabila dilaksanakan secara konsisten dan sesuai prinsip kehati-hatian serta ketentuan syariah. Pendekatan analisis seperti 5C dan 7P membantu meningkatkan kualitas penilaian pembiayaan, sementara pengawasan berkelanjutan memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gagal bayar.

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa stabilitas keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen risiko, di mana penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan risiko pembiayaan. Stabilitas lembaga semakin kuat apabila praktik manajemen risiko didukung oleh tata kelola syariah yang baik, efisiensi operasional, serta kecukupan modal yang memadai. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan dinamika pasar turut menjadi penentu yang perlu diantisipasi melalui sistem manajemen risiko yang adaptif.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi terbukti menjadi faktor penguat dalam efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Pemanfaatan digital credit scoring, risk dashboard, early warning system, dan sistem monitoring berbasis data mampu meningkatkan akurasi analisis risiko, mempercepat proses identifikasi risiko, serta mengurangi kesalahan manual dalam pengelolaan pembiayaan. Digitalisasi terbukti berkontribusi pada penurunan NPF dan peningkatan stabilitas keuangan syariah melalui automasi pengawasan dan keputusan berbasis data. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko pembiayaan yang terintegrasi dengan digitalisasi menjadi strategi utama bagi LKS untuk menjaga kesehatan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. A. (2024). Non Performing Financing sebagai Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. *J-POLITRI: Jurnal Manajemen, Keuangan dan Komputer*, 8(1), 28-36.
- Arifin, V. R., & Milad, M. K. (2025). STRATEGI MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBIAYAAN UMKM DARI BANK SYARIAH: STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC SURABAYA JEMUR HANDAYANI. *Growth*, 23(2), 391-403.
- Asutay, M., & Zaman, N. (2021). *Islamic economics: Principles and analysis*. Springer.
- Aziz, A., Nurhaliza, A., Khairunazwa, A., Ningsih, A., Putri, N., & Hafuza, R. A. (2025). PERAN DIGITALISASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI DALAM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Inovasi Keuangan Dan Manajemen*, 6(1).
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2022). *Digital marketing* (8th ed.). Pearson.
- Darmawan, D. (2021). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. PT Bumi Aksara.
- Dwi, S. R., & Nurnasrina, N. (2024). Upaya Bank Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4).
- Elfadhli, E., Mulya, N. R., & Wardhani, F. S. (2021). Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Pembiayaan Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 21-32.
- Fitri, R., & Setiawan, A. (2020). Manajemen risiko pembiayaan dan implikasinya terhadap stabilitas bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 612-625.
- Fitriani, A., & Fahrurrozi, M. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi terhadap stabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 145-158.
- Harahap, S., & Hakim, M. (2020). Risiko pembiayaan dan dampaknya terhadap stabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 450-462.
- Hasan, R., Ahmad, N., & Rahim, M. (2022). SME financing risk and mitigation strategies in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 621-640.
- Hartati, N., Rahmah, Y. F., & Qodariah, A. (2025, August). PENGARUH EFEKTIVITAS STRATEGI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS: BANK SYARIAH INDONESIA TAHUN 2021-2024). In Gunung Djati Conference Series (Vol. 56, pp. 82-88).
- Hidayat, S., & Hapsari, N. (2022). Efektivitas prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko pembiayaan bank syariah. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 8(2), 155-169.
- Hosen, M. N., & Rahmawati, D. (2020). Efisiensi, permodalan, dan stabilitas bank syariah: Bukti empiris Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(1), 1-14.
- IFSB. (2005). *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS)*. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/IFSB-1-December-2005_En.pdf

- Irawati, I., & Sihotang, M. K. (2023). Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 289-297.
- Kamil, B., & Afriyadi, R. (2023). Digitalisasi perbankan syariah dan implikasinya terhadap stabilitas keuangan. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 7(1), 32-47.
- Mahardika, G., & Yuliani, T. (2021). Pengaruh risiko pembiayaan terhadap stabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 6(1), 44-57.
- Mas'ut, M. U., Mustofa, M. S., Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). Model Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 725-740.
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., & Rini, N. (2025). Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 111-126.
- Mustofa, V., Anggraini, W. E. P., Putri, E. U., & Mundhori, M. (2024). Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 4(2), 244-260.
- Nurhaliza, S., & Wicaksono, B. (2024). Digitalisasi manajemen risiko dan stabilitas bank syariah di era transformasi digital. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 9(1), 21-36.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Siaran Pers: OJK terbitkan tiga peraturan tindak lanjut UU pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan (SP 33/DKNS/OJK/IV/2017). <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Tiga-Peraturan-Tindak-Lanjut-UU-Pencegahan-dan-Penanganan-Krisis-Sistem-Kuangan/SIARAN%20PERS%203%20POJK%20UU%20PPKSK%20final.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/SEOJK%2025-SEOJK.03-2023%20Penerapan%20Manajemen%20Risiko%20Bagi%20Bank%20Umum%20Syariah%20dan%20Unit%20Usaha%20Syariah.pdf>
- Pratiwi, N., Agustin, A. E., Fauziah, S., Huda, K. K., Joni, J., & Fauziah, R. (2025). Integrasi Manajemen Risiko dan Efektivitas Operasional dalam Penyaluran Dana pada Lembaga Keuangan Syariah. *SHARE: Sharia Economic Review*, 2(02).
- Putri, A., & Ningsih, D. (2023). Peran kepatuhan syariah dalam meningkatkan hubungan manajemen risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(2), 182-197.
- Rahman, A., & Kassim, S. (2021). Risk management practices in Islamic banks: A post-pandemic analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 455-472.

- Rini, V., & Mahfudz, M. (2021). Pengaruh tata kelola dan kepatuhan syariah terhadap stabilitas bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(2), 101-115.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 9(1), 26-33.
- Rosidah, L., & Indrarini, R. (2022). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang. *SIBATIK JOURNAL*, 1(8), 1479-1494.
- Sakti, M. A. P., & Ahmad, E. S. (2023). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Proses Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Satino, S., Suherman, S., Wahyuningsih, Y. Y., Rakhmi, W. B., & Roring, E. B. (2025). Perbandingan Praktek Operasional Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *IKRA-ITH HUMANIORA*, 9(1), 370-385.
- Tedi, E., & Wiyono, D. (2025). Transformasi Digital dalam Layanan Keuangan: Menilai Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Manajemen Risiko Kredit. *Cakrawala Management Business Journal*, 8(1), 1-31.
- World Bank. (2022). *Global Financial Stability Report*.